



LURAH JATISARONO
KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN JATISARONO

NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN
JATISARONO MANDIRI SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JATISARONO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Jatisarono Mandiri Sejahtera, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Jatisarono pada Badan Usaha Milik Kalurahan Jatisarono Mandiri Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Jatisarono Mandiri Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kalurahan;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
20. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kalurahan ;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Dewan Pembina Badan Usaha Milik Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Kalurahan;
28. Peraturan Desa Jatisarono Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Jatisarono Mandiri Sejahtera Jatisarono;
29. Peraturan Kalurahan Nomor 5 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMKal) Tahun 2021-2027;
30. Peraturan Desa Jatisarono Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
31. Peraturan Desa Jatisarono Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan;

32. Peraturan Kalurahan Jatisarono Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2023;
33. Peraturan Kalurahan Jatisarono Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Kalurahan Jatisarono Nomor 12 tahun 2022 tentang APBKal 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATISARONO
dan
LURAH JATISARONO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN JATISARONO PADA BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN, JATISARONO MANDIRI
SEJAHTERA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lurah adalah Lurah Jatisarono.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

8. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
9. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Jatisarono pada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Jatisarono Mandiri Sejahtera.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Jatisarono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Jatisarono Mandiri Sejahtera.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Jatisarono sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUMKal sehingga dapat membuat unit usaha baru;
 - b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kalurahan;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan;
 - d. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Jatisarono pada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Jatisarono Mandiri Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah Rupiah).

Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah Rupiah).

- (2) Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan rencana kerja Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Nilai penyertaan modal berupa barang, akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

BAB V
HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan Jatisarono berhak memperoleh bagian laba usaha Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Jatisarono Mandiri Sejahtera sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Kalurahan di dalam Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Jatisarono Mandiri Sejahtera secara langsung merupakan komponen pendapatan Kalurahan.

BAB VI
PENGENDALIAN
Pasal 6

- (1) Lurah berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
- (3) Lurah dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jatisarono.

Ditetapkan di : JATISARONO
Pada tanggal : 15 Desember 2023

LURAH JATISARONO
TTD

ARIF BUDI SANTOSO

LEMBARAN KALURAHAN JATISARONO TAHUN 2023 NOMOR 13



KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON NANGGULAN
PEMERINTAH KALURAHAN JATISARONO

பெரிதாசுரணம் கலராஹ் ஜாதிசரோனா

Karang, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Kode Pos : 55671
Email : desajatisarono@gmail.com, Website : jatisarono-kulonprogo.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATISARONO

DAN

LURAH JATISARONO
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN JATISARONO
KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 8 / KB / BPK / 2023

NOMOR: 8 / KB / PK / 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
JATISARONO MANDIRI SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, **Jumat tanggal Lima belas bulan Desember** tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Jatisarono, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatisarono.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Jatisarono Mandiri Sejahtera

MENJADI

Peraturan Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Jatisarono Mandiri Sejahtera

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN JATISARONO

LURAH JATISARONO

HARYUDHO MULYANDONO

ARIF BUDI SANTOSO

